

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

Kurniawan Nduru¹, M. Yusuf Daeng², Rudi Pardede³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; jameskurniawan64@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Personal Data;
Social Media;
Digital Law;
Victim Rights;
Legal Enforcement.

Kata Kunci:

Data Pribadi;
Media Sosial;
Hukum Digital;
Korban;
Penegakan Hukum.

Article history:

Received 2025-07-20

Revised 2025-08-22

Accepted 2025-10-07

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed patterns of social interaction, particularly through the widespread use of social media platforms. However, this convenience also presents new legal challenges, particularly the misuse of personal data for online fraud. This phenomenon raises critical questions regarding the effectiveness of the legal system in protecting victims and prosecuting offenders. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of personal data misuse and the enforcement measures taken against perpetrators on social media. Utilizing a normative legal research approach supported by case studies from court decisions, this research reveals that, despite the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the practical implementation remains hampered by institutional limitations, weak enforcement mechanisms, and insufficient victim protection. Legal enforcement remains reactive and primarily targets individual offenders, without adequately addressing the accountability of digital corporations. Therefore, a more progressive, restorative, and collaborative approach is required—one that emphasizes not only penal sanctions but also the restoration of victims' rights, public education, and institutional reform. This article concludes that the success of personal data protection in the digital era depends heavily on the synergy between regulatory frameworks, law enforcement capacity, and public awareness.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial, khususnya melalui media sosial. Namun, kemudahan ini juga melahirkan tantangan hukum baru berupa penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk penipuan daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dan menjerat pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan terhadap para pelaku di media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif

dengan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan yuridis yang lebih kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum, lemahnya mekanisme pengawasan, dan belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penegakan hukum juga masih bersifat reaktif dan berfokus pada pelaku individu, belum menyentuh tanggung jawab korporasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif, restoratif, dan kolaboratif yang tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hak korban, edukasi publik, serta reformasi kelembagaan. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi di era digital sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat, dan kesadaran masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Kurniawan Nduru

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; jameskurniawan64@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, membentuk identitas, dan mengakses layanan digital. Salah satu manifestasi dari transformasi digital tersebut adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama komunikasi dan transaksi. Di balik kemudahan dan konektivitas yang ditawarkan, media sosial juga membuka celah besar bagi penyalahgunaan data pribadi yang dapat berujung pada kejahatan serius, khususnya penipuan. Fenomena ini tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan telah menjadi realitas yang meresahkan masyarakat, dengan dampak multidimensional yang mencakup kerugian finansial, psikologis, hingga reputasional (Marlina, 2022).

Masalah penyalahgunaan data pribadi di media sosial merupakan bagian dari kejahatan siber yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, kasus-kasus phishing, pemalsuan identitas (impersonation), dan social engineering telah menunjukkan peningkatan signifikan. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 2019 hingga Mei 2024 telah terjadi 124 dugaan pelanggaran data pribadi, dengan 111 kasus berupa kebocoran data. Selain itu, pada kuartal pertama 2023, tercatat 26.675 laporan phishing, di mana 45% di antaranya menargetkan pengguna media sosial (Kominfo, 2024; Bank Jombang, 2024). Data tersebut menegaskan bahwa ruang digital Indonesia belum cukup aman, terutama bagi perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental warga negara.

Masalah semakin kompleks ketika hukum positif Indonesia, yang awalnya hanya mengandalkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban. Kedua instrumen hukum ini bersifat reaktif dan lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan

pelaku, ketimbang pemulihan korban. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan, seperti Pasal 378, serta pasal-pasal dalam UU ITE seperti Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35, tidak secara khusus mengatur aspek perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai titik balik dalam sistem hukum Indonesia, dengan menggeser paradigma dari pelaku-sentris menjadi korban-sentris (Djafar, 2022).

Penelitian ini hadir untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan di media sosial? dan (2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut? Dengan merujuk pada pendekatan hukum normatif dan studi kasus dari berbagai putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan mengkaji konfigurasi hukum yang berlaku serta efektivitas implementasi UU PDP dalam menjawab tantangan penegakan hukum kejahatan digital.

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji topik serupa. Andrianto dan Wijaya (2022), misalnya, menemukan bahwa 72% modus penipuan digital berbasis media sosial dilakukan melalui teknik phishing dan impersonation. Penelitian Puspitasari dkk. (2021) menunjukkan bahwa korban penipuan data pribadi umumnya adalah generasi muda yang aktif bertransaksi daring namun tidak memahami risiko berbagi informasi pribadi. Sementara itu, studi oleh Lee dan Zhang (2019) mengungkap keterbatasan algoritma kecerdasan buatan dalam mendeteksi penipuan berbasis data pribadi, terutama ketika pelaku menggunakan akun yang telah diretas. Di sisi lain, Hidayat dan Novianti (2019) menggarisbawahi lemahnya koordinasi antarpenghak hukum dan penyedia platform digital sebagai penyebab utama gagalnya proses hukum.

Namun demikian, terdapat celah dalam literatur, khususnya terkait dengan bagaimana hukum Indonesia secara sistematis merespons penyalahgunaan data pribadi sebagai alat utama dalam kejahatan penipuan digital. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka yuridis berbasis teori hukum perlindungan, kepastian hukum, dan hukum progresif. Ketiga teori tersebut memberikan fondasi konseptual dalam menelaah perlindungan hukum terhadap korban.

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, mengedepankan pentingnya negara menjamin keamanan dan keadilan melalui perangkat hukum yang efektif. Dalam konteks kejahatan digital, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus preventif melalui regulasi dan edukasi. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum yang tidak mampu menjamin hak-hak korban berarti gagal menjalankan fungsinya (Rahardjo, 2009). Soerjono Soekanto menambahkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparatur hukum, dan kesadaran masyarakat (Soekanto, 2015).

Sementara itu, teori kepastian hukum menjelaskan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum. Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data dan bagaimana mekanisme ganti rugi terhadap korban mencerminkan lemahnya kepastian hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2018). Meskipun UU PDP telah mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang belum cukup memberikan efek jera.

Teori hukum progresif kemudian menjadi pendekatan yang solutif dan kontekstual. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menolak positivisme hukum yang kaku dan menekankan bahwa hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, hukum progresif mendorong penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mendorong pemulihan kerugian korban, edukasi digital, dan reformasi peradilan digital. Teori ini memberikan

justifikasi bahwa peran Mahkamah Agung, lembaga perlindungan data, dan aparat penegak hukum harus diarahkan pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal (Rahardjo, 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dan multidisipliner yang digunakan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga merekomendasikan reformasi institusional dan yudisial, termasuk perlunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur prioritas pemulihan hak korban dalam kasus kejahatan digital. Selain itu, penelitian ini mendorong pembentukan lembaga pelindung data pribadi yang independen dan terintegrasi dengan aparat penegak hukum serta korporasi digital. Upaya ini sejalan dengan praktik internasional dan regulasi global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan analisis yang mendalam dan konstruktif tentang penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi di media sosial, serta memberikan peta jalan menuju sistem perlindungan hukum yang responsif, restoratif, dan adil. Hanya melalui sinergi antara norma hukum, pelaksana hukum, dan kesadaran masyarakat digital, perlindungan hak atas privasi dapat benar-benar terwujud di era disrupsi informasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini menekankan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memahami dan menganalisis penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Penelitian hukum normatif atau doktrinal ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan dalam merespons permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi sebagai modus tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai kaidah normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya.

Pendekatan yang digunakan mencakup tiga jenis: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis media sosial dan penyalahgunaan data pribadi, guna menilai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan makna istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam peraturan dan putusan tersebut, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, seperti KUHP, UU ITE, dan UU PDP. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, buku-buku hukum, serta karya akademik lainnya yang mendukung analisis

terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengakses dan menelaah dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan isu penyalahgunaan data pribadi dan penegakan hukumnya. Studi dokumen ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam struktur dan dinamika regulasi yang berlaku serta efektivitas implementasinya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (kaidah hukum dan teori) ke kasus yang bersifat khusus. Teknik analisis ini dilakukan dengan menafsirkan peraturan hukum dan yurisprudensi, menguji konsistensi antar regulasi, serta mengevaluasi kecocokan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun simpulan hukum yang logis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah terkait efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di media sosial, serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak-hak korban. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan sistem hukum di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial

Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks media sosial telah berkembang menjadi bentuk kejahatan siber yang kompleks. Dalam banyak kasus, data pribadi digunakan tidak hanya untuk pencurian identitas, tetapi juga sebagai alat untuk menipu pengguna lain. Kasus-kasus semacam ini menempatkan korban pada dua sisi: korban yang datanya disalahgunakan dan korban yang tertipu akibat data tersebut. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi mengalami perkembangan signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum hadirnya UU PDP, perlindungan terhadap data pribadi lebih banyak mengandalkan UU No. 11 Tahun 2008 *juncto* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pasal-pasal umum dalam KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan cenderung punitif dan berorientasi pada pelaku. Hal ini membuat hak-hak korban—baik hak atas keadilan maupun pemulihan kerugian—sering kali terabaikan (Rahardjo, 2009; Rosadi, 2019).

UU PDP hadir sebagai respon atas kebutuhan hukum yang lebih komprehensif. Undang-undang ini menegaskan prinsip pengendalian data pribadi, hak-hak subjek data, serta kewajiban bagi pengendali data, termasuk pihak ketiga seperti platform media sosial. Dalam Pasal 4 UU PDP, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap data pribadinya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk membatasi pemrosesan data, serta hak atas ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Meskipun secara

normatif UU PDP telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban, praktik di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Dalam berbagai kasus yang dianalisis, seperti Putusan PN Sleman No. 205/Pid.Sus/2020/PN Smn, fokus proses hukum lebih diarahkan pada penghukuman pelaku tanpa mekanisme pemulihan terhadap korban yang fotonya digunakan sebagai identitas palsu. Korban semacam ini mengalami kerugian reputasi, namun belum tersedia mekanisme ganti rugi yang memadai melalui pengadilan.

Menurut Djafar (2022), problematika utama dari sistem perlindungan hukum saat ini adalah absennya lembaga pelaksana yang secara efektif mengawasi dan menangani pelanggaran data pribadi. Meskipun UU PDP telah mengamankan pembentukan lembaga independen, hingga pertengahan 2025 lembaga tersebut belum terbentuk. Akibatnya, korban sering kali kebingungan menentukan jalur hukum dan institusi mana yang harus dihubungi ketika hak datanya dilanggar. Selain itu, pendekatan perlindungan hukum yang masih bersifat reaktif menyebabkan lemahnya tindakan preventif dari penyedia platform. Beberapa kasus phishing dan impersonation di Facebook dan Instagram menunjukkan bahwa meskipun pengguna telah melaporkan adanya akun palsu, penanganan dari pihak platform cenderung lambat. Keadaan ini diperparah oleh ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan pelanggaran data dan keterbatasan literasi digital (Puspitasari et al., 2021).

Kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan kenyataan praktik hukum di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang terjadi). Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2020), yang menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak boleh berhenti pada teks normatif semata. Untuk itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana, melainkan juga harus menjamin adanya mekanisme pemulihan bagi korban. Dalam tataran internasional, perlindungan hukum terhadap data pribadi telah lama menjadi perhatian melalui instrumen seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. GDPR memberikan hak yang sangat kuat kepada subjek data, termasuk hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dan hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian. Indonesia, melalui UU PDP, telah mengadopsi sebagian besar prinsip dalam GDPR, tetapi tantangan implementasinya masih besar, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur hukum dan teknis.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di media sosial secara normatif telah diperkuat melalui UU PDP. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kesiapan institusi pelaksana. Tanpa sinergi dari semua pihak, perlindungan hukum terhadap korban masih akan bersifat simbolik dan belum menyentuh substansi keadilan.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial

Upaya penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi di media sosial menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek normatif, teknis, maupun institusional. Meskipun perangkat hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU PDP telah tersedia, dalam praktiknya belum mampu menjerat pelaku secara efektif, apalagi

memberikan efek jera. Dari aspek normatif, overlapping antara ketiga undang-undang menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, pelaku yang memanipulasi data pribadi untuk penipuan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP (penipuan), Pasal 35 UU ITE (pemalsuan data elektronik), serta Pasal 67 UU PDP (penggunaan data pribadi secara melawan hukum). Namun, aparat penegak hukum cenderung hanya menggunakan pasal-pasal KUHP atau UU ITE, karena mekanismenya sudah mapan dan terbukti secara yuridis formal. Padahal, penyertaan pasal-pasal dari UU PDP dapat memberikan fondasi untuk tuntutan ganti rugi dan pengakuan hak korban (Makarim, 2013).

Dalam studi putusan yang dianalisis, seperti PN Jakarta Utara No. 889/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, pelaku penipuan jual-beli online hanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP, tanpa menyentuh aspek pelanggaran data pribadi. Hal serupa terjadi dalam Putusan PN Tangerang No. 725/Pid.Sus/2021/PN Tng, di mana pelaku menggunakan data KTP dan swafoto milik korban untuk pengajuan pinjaman online. Meskipun ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak data pribadi, fokus aparat penegak hukum masih berkuat pada kerugian finansial semata. Masalah lainnya terletak pada keterbatasan kemampuan digital dari aparat penegak hukum. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi dilakukan dengan teknik social engineering atau melalui jaringan lintas negara, yang membutuhkan keahlian khusus dalam digital forensics dan pelacakan IP address. Sayangnya, banyak unit di kepolisian belum memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai (Gunawan et al., 2023). Kelemahan ini menghambat proses pembuktian dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

Upaya penegakan hukum juga masih minim dalam memaksimalkan pertanggungjawaban korporasi, terutama penyedia layanan digital yang lalai melindungi data pengguna. Hingga saat ini, belum ada satu pun platform media sosial yang dikenai sanksi pidana atau administratif akibat pelanggaran data pribadi, meskipun secara hukum hal tersebut dimungkinkan dalam Pasal 55 dan 56 UU PDP. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terjebak pada paradigma individualistik dan belum berani menyentuh aktor korporasi. Solusi terhadap berbagai permasalahan di atas memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan tiga pilar utama. Pertama, dibutuhkan intervensi yudisial melalui regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan restitusi dan pemulihan hak korban dalam setiap putusan. Kedua, pemerintah harus segera membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Ketiga, Kepolisian dan Kejaksaan perlu mengembangkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menarget pelaku individual, tetapi juga menyasar entitas bisnis yang lalai melindungi data penggunanya (Hidayat & Novianti, 2019).

Upaya penegakan hukum juga perlu didukung dengan kebijakan non-penal seperti edukasi publik, peningkatan literasi digital, serta penyediaan mekanisme pelaporan daring yang mudah dan responsif. Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana transformasi sosial, bukan sekadar alat represif (Rahardjo, 2020). Akhirnya, keberhasilan penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi di media sosial sangat bergantung pada kemauan politik (political will), sinergi antar lembaga, serta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hak atas data pribadi. Tanpa kesadaran kolektif, hukum akan terus berada satu langkah di belakang perkembangan teknologi.

4. KESIMPULAN

Fenomena penyalahgunaan data pribadi di media sosial menempatkan hukum pada posisi kritis antara kecepatan disrupti teknologi dan kelambanan adaptasi regulasi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak cukup hanya berhenti pada kehadiran undang-undang, melainkan harus bergerak ke arah sistem hukum yang aktif dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Perlindungan terhadap data pribadi bukan sekadar kewajiban negara, tetapi juga merupakan perwujudan konkret dari penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital.

Penegakan hukum dalam isu ini menuntut sinergi antara regulasi yang tegas, kapasitas aparat yang memadai, serta kehadiran lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan perlindungan korban dan pemrosesan pelaku. Kompleksitas kejahatan digital yang melibatkan lintas yurisdiksi dan entitas korporasi membutuhkan reformasi menyeluruh, bukan hanya dalam norma, tetapi juga pada struktur institusi dan mekanisme pengawasan. Tanpa kejelasan tanggung jawab antar lembaga dan transparansi dalam penerapan sanksi, sistem hukum cenderung hanya bersifat simbolik.

Ke depan, penting untuk membangun ekosistem hukum digital yang berpihak pada korban, berorientasi pada keadilan restoratif, dan mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang represif dan pencegahan yang edukatif. Dalam konteks inilah, pembentukan lembaga independen pelindung data pribadi, penguatan literasi digital, serta reformulasi regulasi sektoral menjadi langkah tak terelakkan. Penegakan hukum atas penyalahgunaan data pribadi di media sosial tidak hanya soal menjerat pelaku, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak digitalnya.

REFERENSI :

- Andrianto, A., & Wijaya, B. (2022). Analisis Modus Penipuan Online Berbasis Data Pribadi di Platform Facebook dan Instagram. *Jurnal Keamanan Siber Indonesia*, 5(2), 67–82.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Djafar, W. (2022). Implikasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bagi Ekosistem Digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 430–445.
- Gunawan, F. (2023). Motivasi dan Strategi Pelaku Penipuan Berbasis Data Pribadi di Media Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 55–72.
- Hidayat, R., & Novianti, E. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Data Pribadi di Media Sosial: Tinjauan atas UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 321–336.
- Kominfo. (2024). Laporan Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kemenkominfo.
- Lee, H., & Zhang, W. (2019). The Role of Artificial Intelligence in Detecting Social Media Fraud: A Comparative Study. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2), 210–228.

- Makarim, E. (2013). Tanggung Jawab Hukum atas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang Merugikan Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 350–367.
- Marlina. (2022). Dampak Sosial dan Ekonomi Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 45–60.
- Puspitasari, D., et al. (2021). Dampak Penyalahgunaan Data Pribadi terhadap Kejahatan Finansial di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 45–60.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Gagasan dan Kritik*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosadi, S. D. (2019). *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum*. Bandung: Unpad Press.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.